

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hak semua anak. Hak untuk dididik dalam sistem pendidikan reguler dan tidak di diskriminasikan, dipertegas dalam instrumen-instrumen lainnya, seperti deklarasi Jomtien–Thailand, dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak (1989) yang menyebutkan bahwa: “Semua anak termasuk anak luar biasa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hidup dan berkembang secara penuh sesuai dengan potensi yang dimiliki” (pasal 6), dan “Anak luar biasa hendaknya dibantu agar mandiri untuk berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari” (pasal 23). Akan tetapi hak untuk memperoleh pendidikan tidak otomatis berarti inklusif. Hak untuk pendidikan inklusif sangat jelas tertera dalam Pernyataan Salamanca (*Salamanca Statement*) dan Kerangka Kerja yang menekankan bahwa sekolah perlu berubah dan beradaptasi (Betty, 2010:1).

Undang-undang no. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 10a menyatakan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Yang dimaksud dengan "pendidikan secara inklusif" adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi. Yang dimaksud dengan "pendidikan secara khusus" adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau

pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus (UU No.8 tahun 2016).

Pendidikan inklusif merupakan filosofi pendidikan, bukan istilah kebijakan atau legislasi dalam pendidikan, yang memungkinkan semua anak memperoleh pendidikan yang terbaik. Pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan belajar semua anak, dengan suatu fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Dengan pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya. Pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan fleksibilitas di berbagai bidang di antaranya, fleksibilitas kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, materi pelajaran, dan lain-lain. Dengan demikian tidak ada alasan anak yang memiliki kebutuhan tingkat berat sekalipun yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler.

Dalam pendidikan inklusif dikenal istilah dan konsep *children with special needs* (anak dengan kebutuhan khusus) atau *children with special educational needs* (anak dengan kebutuhan pendidikan khusus) Istilah ini tidak bermaksud menggantikan istilah "anak cacat" atau "anak luar biasa" tetapi memiliki cara pandang yang lebih luas dan positif terhadap siswa atau anak yang memiliki kebutuhan yang sangat beragam. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus di sini adalah setiap kebutuhan yang ada kaitannya dengan pendidikan (Sunanto, 2007: 3).

Ketidaksetaraan dan diskriminasi masih ada di sekolah dan sistem pendidikan. Untuk menjembatani kesenjangan ini, sangat penting menumbuhkan kesadaran guru tentang pentingnya pendidikan inklusif dan memastikan bahwa

semua anak dapat bersekolah dan belajar dengan dengan kapasitas mereka sepenuhnya, serta memastikan kesetaraan terjadi di dalam kelas. Satu konsep penting lainnya adalah semua kalangan dituntut untuk menerima bahwa semua anak memiliki hak setara terhadap pendidikan, walau bagaimanapun latar belakang dan kemampuannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka konteks sekolah inklusif berkaitan dengan inovasi dan perbaikan mutu pendidikan, sehingga anak dengan beragam latar belakang dan kemampuan bisa mencapai sukses (Dinas Pendidikan, 2012:1).

Pada saat ini pendidikan di Sumatera Selatan masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut berhubungan dengan partisipasi dan proses pendidikan. Tantangan yang bersifat partisipasi ditunjukkan dengan masih adanya anak-anak yang belum dapat terpenuhi haknya atas pendidikan. Kondisi realitas tersebut ditunjukkan masih adanya *drop out*, anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Hal ini membuat stigma bahwa pendidikan kita selama ini masih sangat diskriminatif.

Selanjutnya tantangan yang berhubungan dengan proses pendidikan ditunjukkan bahwa pendidikan semata-mata menyelesaikan target kurikulum dan masih berpusat pada penerapan kurikulum yang tidak fleksibel, proses belajar di dalam kelas yang tidak ramah pada anak, perbedaan siswa belum menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran. Pembelajaran bersifat seragam, keberhasilan pendidikan masih dilihat dari ukuran kuantitatif yakni hasil ujian.

Untuk mengatasi tantangan tersebut maka diupayakan sebuah pendekatan pendidikan yang dapat merangkul perbedaan keragaman dan merangkul anak-anak yang terpinggirkan dengan memberikan penekanan terhadap proses belajar yang ramah bagi anak. Pendidikan ini disebut sebagai

pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan (2012:5) menyatakan pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang berupaya merangkul semua anak untuk bersekolah dan memberikan layanan yang berpusat pada anak. Dengan demikian melalui pendekatan ini maka diharapkan semua anak dapat terpenuhi haknya dengan memperhatikan kualitas layanan pendidikan.

Pemenuhan standar manajemen penyelenggaraan pendidikan harus dicapai oleh semua jenis pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Menurut Budiyanto (2012:7) bahwa praktek penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia hanya mengenal dua bentuk, yaitu sekolah biasa (*regular school*) dan sekolah luar biasa (*special school*). Sekolah biasa secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi anak yang dikategorikan “normal”. Begitu pula dengan sekolah luar biasa yang secara eksklusif juga hanya diperuntukkan bagi anak yang “berkelainan” atau “luar biasa”. Perubahan sosial sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga menuntut adanya penyesuaian. Dengan demikian perlu adanya suatu sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam sistem persekolahan biasa.

Salah satu cara dalam memecahkan persoalan penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah melalui pendidikan inklusif, karena tidak memungkinkan membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) di setiap kecamatan. Hal ini dikarenakan memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang relatif lama, Program pendidikan inklusif memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah umum sebagaimana yang diperoleh anak-anak normal. Dalam program tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus disekolahkan bersama dengan anak normal di sekolah reguler, sehingga diharapkan anak berkebutuhan khusus memiliki rasa percaya diri dan akhirnya

mereka dapat mandiri. Sebaliknya, anak-anak normal akan terdidik dan belajar toleransi antar sesama manusia.

Di sisi lain perubahan paradigma pendidikan telah berubah seiring dengan meningkatnya kepedulian dan berubahnya pandangan masyarakat dunia untuk mewujudkan pendidikan untuk semua yang dapat dinikmati oleh semua anak. Meningkatnya kesadaran bahwa pendidikan harus dapat dinikmati oleh semua dengan tanpa memandang kekurangan dan kelemahan peserta didik.

Secara legalitas formal peraturan dan perundangan-undangan yang dapat dijadikan landasan implementasi pendidikan inklusif telah ada. Lahirnya paradigma pendidikan inklusif sarat dengan muatan kemanusiaan dan penegakan hak azasi manusia (HAM). Inti paradigma pendidikan inklusif yaitu sistem pemberian layanan pendidikan dalam keberagaman. (Dinas Pendidikan, 2012:1).

Pendidikan inklusif memandang bahwa semua anak perlu diberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah adalah sekolah membuka seluas-luasnya kepada seluruh anak dengan tanpa membedakan kondisi peserta didik dan memberikan layanan khusus ketika mendapat anak yang memiliki kebutuhan khusus. Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dilayani untuk dididik secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya di sekolah atau kelas reguler.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2013 kemudian disempurnakan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak. Adanya perda tersebut dilandasi oleh

kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai karakter anak yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu, anak yang memiliki kelainan atau kekhususan perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah terdekat. Pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan dalam melayani pendidikan bagi ABK selama ini.

Di Kabupaten Musi Banyuasin ada beberapa sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten untuk menjadi sekolah proyek percontohan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Diantara sekolah tersebut ada sekolah yang benar-benar melaksanakan sesuai dengan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sekolah tersebut adalah SD Negeri 8 Sekayu, sekolah ini mengakomodir setiap anak tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya ada beberapa fasilitas yang dapat diakses oleh semua anak khususnya anak berkebutuhan khusus yang mempunyai hambatan fisik. Anak dapat menggunakan jalan dengan menggunakan kursi roda dengan jalan yang tidak terlalu curam. Di samping itu di sekolah tersebut ada sudah ada Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang sudah mengikuti berbagai pelatihan.

Saat ini, Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menunjuk total 38 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, terdiri dari 36 Sekolah Dasar, 2 Sekolah Menengah Pertama, dan 5 Sekolah Dasar yang ditunjuk oleh Provinsi Sumatera Selatan. yang tersebar di 12 Kecamatan di seluruh Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar di provinsi Sumatera Selatan, namun apabila dibandingkan dengan jumlah total sekolah negeri yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah

sekolah yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif dapat dibidang masih belum maksimal, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin.

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah sekolah yang ditunjuk menyelenggarakan inklusif	Presentase
1	PAUD/TK	511	-	0%
2	SD/MI	512	36	6,25%
3	SMP/MTs	202	2	0,9%
4	SMA/SMK	101	-	0%
	Jumlah	1326		

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dari data di atas, terlihat bahwa apabila dibandingkan dengan jumlah total sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 1326 lembaga, jumlah sekolah yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif dapat dibidang masih belum terlalu maksimal. Hampir di semua jenjang pendidikan, jumlah sekolah yang telah ditunjuk sebagai sekolah inklusif belum mencapai 20%, Sementara dari segi wilayah, sebaran sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga belum optimal, di mana belum semua kecamatan memiliki sekolah inklusif dengan jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 1.2 Sebaran Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan					
		PAUD	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Sekayu	-	-	10	1	-	-
2	Lais	-	-	3	-	-	-
3	Babat Toman	-	-	1	-	-	-
4	Sanga Desa	-	-	1	-	-	-
5	Batanghari Leko	-	-	3	-	-	-
6	Plakat Tinggi	-	-	3	1	-	-
7	Sungai Keruh	-	-	3	-	-	-
8	Sungai Lilin	-	-	1	-	-	-
9.	Lalan	-	-	2	-	-	-
10	Keluang	-	-	3	-	-	-
11	Lawang Wetan	-	-	3	-	-	-
12.	Bayung Lencir	-	-	3	-	-	-

13.	Jirak Jaya	-	-	-	-	-	-
14	Babat Supat	-	-	-	-	-	-
15.	Tungkal Jaya	-	-	-	-	-	-

Sumber: SK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin

Belum meratanya sebaran sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklsuif di Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang membutuhkan layanan pendidikan inklusif adalah siswa usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga sebagian besar sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara layanan pendidikan inklusif tersebut adalah SD dan SMP. Tujuannya adalah untuk mengakomodir besarnya jumlah siswa dari jenjang pendidikan tersebut. Selain itu, belum meratanya sebaran sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif disebabkan oleh faktor kesiapan sekolah yang bersangkutan, dimana tidak semua kecamatan memiliki sekolah yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Hasil studi lapangan di SD Negeri 8 Sekayu, terdapat 7 siswa yang diduga hambatan konsentrasi dan sosial, 3 siswa yang diduga mempunyai 2 atau lebih hambatan, 49 siswa yang diduga hambatan hambatan intelektual ringan dan sedang dan 1 orang yang diduga siswa hambatan fisik. Jadi jumlah ABK yang ada di sekolah tersebut berjumlah 62 orang. Jumlah keseluruhan siswa di sekolah tersebut sebanyak 487 orang. Sedangkan jumlah guru 21 orang dan 1 orang guru pembimbing khusus. Rata-rata anak berkebutuhan khusus yang diterima di sekolah tersebut adalah 6 anak setiap tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berjudul: *Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus di SD Negeri 8 Sekayu)*.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa memandang kelemahan dan keterbatasannya. Pada tahun 2003 secara formal lahir sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif yang didasarkan atas keprihatinan penyelenggaraan pendidikan yang tidak bisa menjangkau setiap warga negara. Dengan demikian diharapkan pendidikan inklusif dapat memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

Atas dasar pemikiran tersebut maka fokus penelitian ini adalah manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan sub fokus masalah pada penelitian ini adalah:

1. Perencanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pengorganisasian pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pengawasan pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana pengorganisasian pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin?

3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?
4. Bagaimana pengawasan pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan perencanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Menguraikan pengorganisasian pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Menganalisis pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Menjelaskan pengawasan pendidikan inklusif di SD Negeri 8 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Hasil penelitian ini sebagai referensi dalam manajemen penyelenggara pendidikan inklusif untuk dapat diteliti secara luas dimasa yang akan datang.
2. Dapat meningkatkan kualitas dalam manajemen penyelenggara

pendidikan inklusif di sekolah reguler.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan pengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara inklusif
2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan monitoring dalam manajemen penyelenggara pendidikan inklusif.
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan pendidikan inklusif di masa yang akan datang. Keterlaksanaan pendidikan inklusif secara efektif dan efisien akan sangat bermanfaat terhadap percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Khususnya wajib belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus.